PERENCANAAN PENATAAN TRANSPORTASI KAWASAN MALIOBORO



Kawasan Malioboro adalah salah satu sistem ruang kota di pusat kota Yogyakarta  
yang memiliki fungsi sangat urgen, yaitu sebagai jantung Kota Yogyakarta, sebagai tempat  
wisata utama, pusat pemerintahan provinsi, serta sebagai pusat perdagangan utama yang  
paling sibuk. Pesatnya intensitas dan kompleksitas guna lahan di kawasan ini membuat  
pola transportasi juga menjadi lebih lebih kompleks dan memerlukan penanganan yang  
sistemik dan komprehensif.

Permasalahan yang muncul adalah (1) Bagaimana urgensi rencana pedestrianisasi Malioboro untuk sektor kepariwisataan? (2) Apakah rencana pedestrianisasi Malioboro bersifat permanen atau temporer? (3) Bagaimana pengaruh beban lalu lintas pada jaringan makro akibat pedestrianisasi? (4) Apakah ada konflik kepentingan para pelaku kegiatan akibat pedestrianisasi? (5) Bagaimana pengaruh pedestrianisasi terhadap tata ruang dan lingkungan? Dan (6) Bagaimana pengaruh pedestrianisasi terhadap aktifitas ekonomi Malioboro?

Maksud dari studi ini adalah melakukan identifikasi, analisis dan rekomendasi penataan transportasi di wilayah Malioboro dan sekitarnya secara komprehensif dan terintegrasi. Tujuan Studi ini adalah (a) Mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik lalu lintas dan infrastruktur transportasi di wilayah studi, (b) Menghitung dan menganalisis lalu lintas pada wilayah studi, (c) Menganalisis infrastruktur transportasi kondisi eksisting (d) Menyusun strategi dan rekomendasi penanganan transportasi yang disesuaikan dengan konsep-konsep budaya dan filosofis.

Hasil studi merumuskan beberapa rekomendasi yaitu:

a. Penataan Transportasi Kawasan Malioboro secara menyeluruh, pedestrianisasi akan bisa dilaksanakan jika (1) Pemerintah Daerah sudah menyediakan kantong parkir yang memadai di sekitar Kawasan Malioboro penyediaan area parkir, pengadaan area kantong parkir baru di kawasan Malioboro. (b) Pemerintah Daerah sudah memenuhi sarana dan prasarana sepanjang Ruas Jalan Malioboro – Margomulyo sesuai standar peraturan pedestrian dari Dinas Pekerjaan Umum, (c) Pemerintah Daerah memaksimalkan fungsi pedestrian sebagai ruang pejalan kaki dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya sepanjang jalan Malioboro, (d) Pemerintah Daerah mengembangkan angkutan Trans Jogja yang cukup memadai untuk memfasilitasi pengunjung (wisatawan) ke Kawasan Malioboro, dan (e) pada penataan transportasi KTB (Kendaraan Tidak Bermotor), akan dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Daerah.

b. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan Kawasan Malioboro yang lebih optimal Unit Pelaksana Teknis Kawasan untuk (1) Mengelola Penataan dan Pengembangan di bawah Pemerintah Daerah DIY yang mempunyai tugas mengelola, menata, konservasi,mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mempublikasikan Kawasan Malioboro berdasarkan Rencana Induk Kawasan yang telah ditetapkan sebagai peraturan; (2) Melaksanakan fungsi koordinasi dengan SKPD, Instansi Pemerintah, DPRD, Kepolisian, Swasta atau Kelompok Masyarakat; (3) melaksanakan fungsi fasilitator mewakili Pemerintah Daerah mengupayakan suasana kondusif agar pelaksanaan fisik pembangunan pedestrianisasi berjalan lancar dengann sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh stakeholder.